

PENEGAKAN HUKUM DAN KESADARAN HUKUM NARAPIDANA WANITA DI LAPAS PONOROGO

Dewi Iriani¹

ABSTRAK:

Lamanya Napi wanita untuk mengikuti persidangan sebanyak 15 kali / 4 bulan, dan pada umumnya Napi wanita tersebut banyak yang tidak paham hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini akan membahas bagaimana penegakan hukum dan kesadaran hukum narapidana wanita di Lapas Ponorogo dan bagaimana proses pembinaan dari petugas lapas terhadap narapidana wanita di Lapas Ponorogo. Hasil dari penelitian ini bahwa hukuman yang diberikan Napi wanita berkisar 3 bulan – 9 bulan kurungan penjara, setelah dipotong masa tahanan menjadi 1-3 bulan masa tahanan. Putusan hukuman yang diberikan oleh hakim dan diterapkan di lapas Ponorogo akan sesuai apabila diterapkan sesuai kenyataan. Namun apabila penegak hukum yang terdiri dari hakim, polisi, jaksa, dan petugas lapas meminta sejumlah uang tertentu kepada narapidana wanita hal ini tidak diperbolehkan dan melanggar hukum. Setelah di penjara barulah napi wanita sadar akan kejahatannya. Proses pembinaan di lapas Ponorogo sudah berjalan secara baik, hanya saja proses pembinaan tersebut belum sampai pendampingan sampai keluarnya narapidana.

Keywords: *penegakan; kesadaran; pembinaan; narapidana*

ABSTRACT:

The length of time for female prisoners to take a part in the trial is 15 times / 4 months, and in general there are many female prisoners who do not understand the law. This type of research is a field research (field research), the method used in this study using a qualitative research approach. This study will discuss how law enforcement and legal awareness of female prisoners in Ponorogo prison and how the process of coaching from prison

¹ Dosen IAIN Ponorogo

officers to female prisoners in Ponorogo prison. The results of this study that the sentences given by female prisoners ranged from 3 months to 9 months in prison, after being detained the prison period was 1-3 months in prison. The verdict given by the judge and applied to the Ponorogo prison will be appropriate if applied according to reality. However, if law enforcers consisting of judges, police, prosecutors, and prison officers request a certain amount of money to female prisoners this is not permitted and breaks the law. After being imprisoned, women prisoners are aware of their evil. The process of coaching in the Ponorogo prison has been going well, except that the coaching process has not reached assistance until the release of inmates.

Keywords: *enforcement; awareness; coaching; inmate*

PENDAHULUAN

Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tahanan ialah pelaku kejahatan masih menjadi status terdakwa, yang artinya pelaku masih menjalani proses persidangan sebelum ada keputusan *inkhrah* dari Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, setelah pelaku/terdakwa mendapatkan keputusan *inkrah* dari Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo maka pelaku kejahatan dapat disebut dengan terpidana atau narapidana.

Berdasarkan Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa proses persidangan melalui beberapa tahapan diantaranya; hakim akan memanggil para pihak yang berperkara, pemeriksaan indetitas kesehatan terdakwa, hakim bertanya diampingi kuasa hukum atau tidak (jika ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun wajib didampingi kuasa hukum), pemeriksaan indentitas kuasa hukum, penuntut umum membacakan dakwaan, eksepsi dari terdakwa atau kuasa hukumnya, utusan sela terhadap surat dakwaan, pembuktian dari jaksa penuntut umum (mengadirkan keterangan saksi, bukti surat, dan saksi ahli), pembuktian dari terdakwa (saksi yang meringkankan terdakwa), pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum, duplik dari terdawa, musyawarah hakim bersifat rahasia, dan putusan *ikhrah* oleh hakim.²

Selama proses persidangan tersebut para tahanan wajib mengikuti persidangan sebanyak 15 kali/4 bulan. Para tahanan wanita tersebut banyak yang tidak paham hukum, sehingga memerlukan pembinaan narapidana wanita mengenai penegakan hukum dan kesadaran hukum agar para

² M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar* (Bogor: Politea, 1988), 77.

narapidana tidak menggulangi perbuatannya kembali dan dapat menjalani kehidupan seperti masyarakat pada umumnya. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji dari sosiologi hukum narapidana wanita yang berada di lapas Ponorogo mulai dari penegakan hukum yakni hukuman pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, untuk mengakui kesalahan atas perbuatannya dan tidak berbelit belit selama menjalani proses persidangan. Kesadaran hukum dari narapidana wanita tidak menggulangi kesalahannya kembali.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana (napi) namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan dilembaga pemasyarakatan disebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman DR. Sahardjo pada tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.³

Kementerian Hukum dan HAM RI juga membawahi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) juga disebut dengan rumah tahanan (rutan), kantor wilayah Jawa Timur rumah tahanan kelas II B terletak jalan Soekarno – Hatta No. 54 Ponorogo. Berdiri tahun 1919 di atas tanah seluas 7. 145 m2 luas bangunan fisik 1.081 m2 mengalami rehab fisik antara lain kantor dari satu lantai tahun 1994-1995. Terakhir rehab aula, gedung parkarya dan blok hunian tahun 2004-2005. Kepala Rutan dipimpin oleh Bapak Hendro S.N., AMdp., S.Sos Msi, dengan susunan anggota sebagai berikut; Subseksi pelayanan tahanan bapak Taufiq H., Amd., S.H., M.H., kesatuan pengawalan rutan Haryono, S.H Subseksi rutan Sucipto, S.H.⁴

Menunjuk kepada uraian latar belakang permasalahan di atas, maka masalah-masalah yang dapat dirumuskan berkenaan dengan uraian pokok yang menyangkut mengenai Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Narapidana Wanita di Lapas Ponorogo Bagaimana penegakan hukum dan kesadaran hukum narapidanan wanita di Lapas Ponorogo? Dan bagaimana proses pembinaan dari petugas lapas terhadap narapidana wanita di Lapas Ponorogo?

³ Nikmah Naura, http://www.blog.nikamhnaura.com/visi_misi_dan_tupoksi_lapas_kelas_II_Kota_Makassar/. Diakses tanggal 20 April 2017.

⁴ Dokumentasi Rutan Kelas IIB Ponorogo

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Narapidana Wanita di Lapas Ponorogo

Jimly Asshiddiqie mengartikan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku, tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa⁵. Sistematis penegakan hukum dan keadilan secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum akan terpenuhi apabila 5 pilar hukum dapat berjalan dengan baik. lima pilar hukum adalah instrument hukumnya, aparat hukumnya, peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya.⁶

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan hukum secara *normative (das sollen)* dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat. Rouscoe Pound menyebutkan perbedaan "*law the book and law in action*". Perbedaan ini mencakup diantaranya; hukum dibentuk peraturan yang telah diundangkan, mengungkapkan polah tingkah laku sosial yang ada waktu itu, pengadilan sama dengan apa yang dilakukan, tujuan secara tegas dikehendaki oleh peraturan sama efek peraturan dalam kenyataan pada taraf *law in the book* hukum belum banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena ia belum berjalan.⁷ Adapun faktor – faktor di luar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah factor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan dan factor politik atau penguasa negara. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi faktor hukum sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁸

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.⁹

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Adminstrasi Negara* (Jakarta: Gramedia, 2013)

⁶ Anton Tabah, 'Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia' dalam *Majalah Unisisa*, No. 22, Edisi XIV, 1994), 26.

⁷ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahann Sosial* (Bandung: Angkasa, 1988), 39.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), 4-5.

⁹ Lawrence M. Friedman, *Struktur Penegak Hukum* (Jakarta: Pustaka, 1984), 5-6.

Struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁰

Berjalannya hukum tidak lepas dari unsur penegak hukumnya yakni ; polisi, hakim, jaksa, dan petugas sipir atau petugas lapas. Pada saat awal penelitian ini dilakukan sebelum wawancara kepada napi / wargabinaan wanita, peneliti hanya ingin mengetahui sejauhmana napi wanita mengerti mengenai penegakan hukum dari proses penangkapan polisi sampai ke pengadilan. Ternyata hasil yang didapat wargabinaan banyak tidak tahu akan hal tersebut, dari 9 napi yang berada dilapas. 2 diantaranya telah bebas dan belum sempat penulis wawancarai, maka yang penulis wawancarai berjumlah 7 orang. 5 napi wanita diantaranya telah mendapatkan putusan dari Hakim dan bebas, 1 orang telah mendapatkan putusan namun belum bebas, 1 orang belum mendapatkan putusan dan belum bebas.

Devi terjerat kasus Penggelapan Pasal 374 KUHP, berkerja sebagai kasir di sebuah toko cellular, dan tidak menginput sebagian uang penjualan di software, hasil dari uang penjualan yang tidak input tadi masukkan ke katong pribadi. Uang yang digelapkan, sejumlah 2 juta rupiah dan menjalankan proses persidangan selama 3 bulan. Diputus oleh hakim hanya 4 bulan tersisa masa tahana seharusnya 1 bulan penjara, namun setelah 2 minggu menjalani masa tahanan devi telah bebas dengan jaminan keluarga. Ikha (22 tahun) transaksi pil koplo sebanyak 100 butir, mendapat tuntutan dari Jaksa 8 bulan sedangkan putusan hakim 6 bulan. Setelah menjalani proses persidangan atau masa tahanan selama 5 bulan lebih 2 minggu. Setelah dipotong masa tahanan tersisa kurang 2 minggu, namun ternyata hanya menjalani sisa masa tahanan selama seminggu sudah bisa bebas. Ibu Nuke Yuliani 50 tahun meminjam motor teman pada tahun 2011, lalu sepeda motor tersebut saya gadaikan untuk biaya sekolah anak. Sepeda motor digadaikan 1 juta, baru ditangkap tahun 2017 bulan Januari. Proses persidangan membutuhkan waktu sekitar 5 bulan, divonis Hakim 9 bulan penjara. Seharusnya tersisa masa tahanan 3 bulan, namun hanya menjalani masa tahanan selama 5 bulan lebih seminggu.

¹⁰ Achmad Ali, *Struktur Institusi-Institusi Penegakan Hukum* (Jakarta: Pustaka, 2002), 8.

Berikut ini kronologi napi wanita ibu Hj. Insriani 52 tahun alamat Beton Siman Ponorogo, kasus penggelapan mobil. Meminjam mobil rental, lalu mobil tersebut digadaikan ke teman yaitu ibu Windah Sumandayani. Persidangan saya sudah sampai pada pembacaan perkara, untuk proses pemeriksaan sampai sidang memakan waktu dua bulan lebih. Marni 44 tahun alamat Dusun Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, turut membantu ibu Isnriani melakukan pengelapan Kronologi kejadiannya ibu Hj. Insriani membawa mobil Avanza ke Nganjuk ke tempat ibu Marni untuk dicarikan uang dengan maksud untuk digadaikan, karena tidak punya uang maka carikan uang di teman saya yang lain yakni ibu Windah.

Dari pengakuan ibu Hj. Insriani mobil tersebut milik sendiri, ternyata mobil tersebut milik rentalan yakni jasa sewa mobil rental dengan perantara dapat 2,5 juta. Ibu Windah Sumandayani 53 tahun, alamat Keniten Ponorogo, Kasus Penipuan Pasal 378 KUHP. Sekitar tanggal 28 Januari 2017 a di telpon ibu Insriani, untuk minta tolong mau pinjam dana dengan jaminan mobil. Pengakuannya milik temannya, ada STNK namun tidak ada BPKB, dan pinjam uanga hanya untuk waktu 10 hari. Sekitar jam 15.30 (habis sholat ashar) bu Insriani datang kerumah dengan temannya. Singkat cerita ternyata mobil yang jadi jaminan tadi adalah mobil rentalan. tahap persidangan saya sampai pembacaan. Untuk proses pemeriksaan sampai sidang jalan hampir 3 bulan lamanya. Dari ketiga napi tersebut melakukan tindak pidana secara bersamaan, masing masing memiliki peran yang berbeda. Ibu winda mendapatkan hukuman 5 bulan lebih 14 hari (5,5 bulan) sedangkan ibu isriani mendapat hukuman 8 bulan penjara

Lain halnya dengan Lya berusia 19 tahun, dengan alamat Madiun, terjerat kasus narkoba jenis sabu sabu ditangkap di sebuah hotel. Liya berkerja sebagai penghibur (wanita tuna susila), awalnya diajak tamu ke penginapan ternyata sesampainya di hotel diajak mencoba narkoba jenis sabu-sabu. Pada mulanya Lya menolak terus-menerus, pada akhirnya menjajikan uang 5 juta oleh tamunya. Pertamanya juga tidak mau, dan dipaksa akhirnya Lya h menghisap 4 sedotan saja. Ketika hampir habis, tamu tersebut izin untuk mengambil powerbank di Mobil (d luar). Selang 10 menit tiba-tiba datanglah polisi, akhirnya saya dibawa ke Polres Ponorogo. Tamu tadi lari dan tidak dikejar oleh polisi. Lya belum mendapatkan putusan dari hakim dan masih pada tahap proses persidangan.

Bercermin dari napi yang telah mendapatkan putusan oleh Hakim bahwasanya menurut teori yang terdapat dalam sosiologi hukum menurut Roscoe Pound hukum sebagai suatu konsep yang dapat dikembangkan sedemikian rupa untuk dijadikan alat rekayasa sosial, *law as a tool of social engineering dark engineering*. Hukum tidak dapat diterapkan secara adil

sesuai dengan putusan hakim, pada kenyataannya tidak menjalani sisa masa tahanan yang telah diputuskan oleh hakim. Dari ketiganya sebelum menjalani sisa masa tahanan 1-3 bulan ke tiga napi wanita telah bebas dengan jaminan dari pihak keluarga.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick membagi tiga tipe hukum dalam masyarakat a) Hukum represif: hukum yang mengabdikan dan pelayan pada kekuasaan dan tertib sosial yang represif. b) Hukum otonom: hukum digunakan untuk mengawasi atau membatasi kekuasaan yang represif dan melindungi integritas dirinya. Didukung yang menjalankan tugasnya yang bebas dari kekuasaan politik dan ekonomi, dengan menegakkan keadilan prosedural. c) Hukum responsif. Hukum yang melayani kebutuhan dan kepentingan sosial rakyat (sebagai fasilitator), pembuat undang-undang merefleksikan hal-hal yang terjadi di masyarakat, dan mengedepankan keadilan substansial (memadukan *jurisprudence* dan *social science*) tujuan: ketertiban, legitimasi.¹¹

Pemahaman dan Kesadaran Hukum Narapidana Wanita Selama Menjalani Hukuman Penjara

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “*Kesadaran Hukum*” di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹² Bagi Ewick dan Silbey, “*kesadaran hukum*” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.¹³

Secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Indikator kedua adalah pemahaman hukum aturan-aturan tertentu. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku.¹⁴

¹¹ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*.

¹² Ali Achmad, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang* (Jakarta: Kencana, 2009), 510.

¹³ *Ibid.*, 511

¹⁴ Soekanto, *Tingkat Kesadaran Hukum* (Jakarta: Pustaka, 2006), 11-12.

Hampir semua napi yang penulis temui bingung dan tidak tahu tentang hukum, sedikitnya sudah mulai tahu ketika menjalani proses persidangan dan pengajaran hukum yang penulis berikan kepada napi para napi sudah mulai menganal tentang hukum, dari proses penangkapan, persidangan dan putusan sampai dengan masa tahanan.

Ikha menyadari akan kesalahan yang saya perbuat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Karena bagi saya, setelah introspeksi diri, kejadian ini sangat merugikan saya sendiri terutama keluarga saya. Devi Ita P awam terhadap hukum, menurutnya hukum di Indonesia bisa dikatakan tidak konsisten. berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, apabila melakukan kejahatan akibatnya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ibu Nuke Yuliani menjalani proses persidangan memakan waktu 4 bulanan, tuntutan jaksa itu 1 tahun namun putusan hakim adalah sembilan bulan. Menurut ibu Nuke hukum tidak adil karena hanya menggadaikan dengan nilai 1 juta, sedangkan ada tahanan yang lain yang senilai 350 juta sama hukumannya. Ibu Nuke merasa membuang waktu, rugi dalam segala hal, tidak enak jauh dari keluarga dan anak-anak.

Lya semenjak masuk dilapas mulai paham tentang hukum, yang sebelumnya sudah diberi pelajaran di bangku sekolah tetapi hanya sebatas teori saja. Sangat menyesal, dan diambil hikmahnya saja karena karena kebodohan dan kesalahannya. Ibu Windah Sumandayani maksud hati ingin menolong teman, ternyata malah mobil tersebut bukan mobil milik sendiri (rentalan). amat menyesal dengan kejadian yang menyimpannya. Apalagi setelah ditahan, sadar sudah mencemarkan nama baik keluarganya sendiri. Ibu Insriani sangat menyesali atas semua kesalahannya, sadar bahwa perbuatan itu sudah merugikan dirinya. Ibu Marni menyadari sebagai orang harus hati-hati meskipun sama teman sendiri. Berkaca dari kasus tersebut niat hati membantu malah dijatuhkan kelingkaran kejahatan sebagai orang yang turut serta melakukan penipuan.

Menurut Suryono efektifitas dari hukum diantaranya: Hukum itu harus baik dibedakan Secara sosiologis (dapat diterima oleh masyarakat), Secara yuridis (keseluruhan hukum tertulis yang mengatur bidang bidang hukum tertentu harus sinkron), secara filosofis. Syarat kesadaran hukum masyarakat: Syarat orang menjadi sadar akan hukum yakni; Tahu hukum (*law awareness*), Rasa hormat terhadap hukum (*legal attitude*), Paham akan isinya (*law acqium tance*), Taat tanpa dipaksa (*legal behaviore*) Faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum¹⁵ :

¹⁵ <http://www.word.press.com/blog.staat.lawcommunity./Peran Sosiologi Hukum/>. Diakses tanggal 20 April 2017.

1. *Compliance*, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut. ke Sembilan orang napi yang melakukan kejahatan pidana, sadar dan menyesali telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Namun salah satu napi yang bernama ibu Nuke telah melakukan dua kali kejahatan yang sama, artinya kesadaran hukum hanya ada pada dirinya jika ibu Nuke berada di dalam penjara.
2. *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar ke anggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut. Dapat diartikan bahwasannya perbuatan hukum dapat diidentifikasi sebagai alasan pembenar atau keterpaksaan untuk melakukan suatu kejahatan. Napi wanita yang ada di lapas Ponorogo melakukan perbuatan pidana karena faktor ekonomi, barang hasil pencurian uang, penjualan narkoba, pemakaian narkoba dan pengelapan yang dilakukan tidak lebih bernilai 5 juta. Seperti yang dilakukan Devi mencuri uang sebesar 2 juta, ibu Nuke menggelapkan uang 1 juta, begitu pula kejahatan pengelapan yang dilakukan ibu Insriani yang meminjam uang ke ibu Winda sebesar satu juta setengah rupiah dengan jaminan mobil rentalan. Karena bu Winda tidak punya uang, ibu Winda memita tolong kepada ibu Marni untuk meminjamkan uang tersebut. Kemudian dilaporkan oleh pihak pemilik mobil rentalan, meskipun mobil tersebut telah dikembalikan, hukum tetap berjalan untuk diadili. Ikha penjualan narkoba (pil koplo) yang total penjualannya tidak sampai satu juta rupiah. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Iya yang hanya mencicipi narkoba sejenis sabu sebanyak 4 sedotan, Iya melakukannya setelah dipaksa teman kencannya dengan imbalan 5 juta rupiah meskipun uang tersebut tidak Iya terima sampai saat ini dan teman kencannya berhasil kabur ketika terjadi penggerebekaan oleh polisi.
3. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara *intrinsic* kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan. Dijelaskan bahwa internal dari penegak hukum berperan untuk membentuk kesadaran hukum bagi orang melanggarnya. Hukuman harus ditegakan sesuai dengan KUHP (kitab undnag-undang Hukum Pidana), namun pada nyatanya hukum tidak dapat menerapkan sesuai ancaman hukuman yang ada pada KUHP. Hakim dapat mengintreprestasikan atau mengartikan hukum yang ada

pada si pembuat kejahatan dengan ancaman hukum yang berlaku, nilai kejahatan yang dilakukan para napi tidak sampai 5 juta, bahkan dibawah 3 juta hakim tentunya akan mengintrestasikan hukum.

Tahapan Pembinaan oleh Petugas Lapas Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Perasyarakatan Ponorogo

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, asas-asas pemasyarakatan yang dimaksud adalah: Pengayoman; Persamaan perlakuan dan pelayanan; Pendidikan; Pembimbingan; Penghormatan harkat dan martabat manusia; Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sistem pemasyarakatan yang dijalankan berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menempatkan para narapidana sebagai seorang manusia yang melakukan kesalahan dan harus dibina untuk kembali kejalan yang lurus. Hal itu ditunjukkan dengan penyebutan narapidana menjadi warga binaan pemasyarakatan. Warga binaan Pemasyarakatan diberikan pembinaan di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Proses pembinaan yang dilakukan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dimulai saat pertama kali narapidana tersebut masuk Lapas yang kemudian dilakukan pemeriksaan fisik sampai pada pada registrasi. Untuk tahap selanjutnya, Warga Binaan Pemasyarakatan ditempatkan dalam wisma khusus untuk menjalani proses Masa Pengenalan Lingkungan (MAPENALING) selama 7 hari (satu minggu).

Setelah menjalankan proses MAPENALING, maka Warga Binaan Pemasyarakatan akan di masukan kedalam wisma untuk selanjutnya menjalankan proses pembinaan, yang terbagi ke dalam :1. Tahap pembinaan, dilaksanakan pada $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) sampai $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (*maximum security*). 2. Tahap asimilasi, pelaksanannya dimulai $\frac{1}{2}$ (satu per dua) sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini pembinaan mulai dilakukan di dalam LAPAS ataupun di luar LAPAS. Pada tahap ini pengawasan agak berkurang (*medium security*). 3. Tahap integrasi, dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang (*minimum security*).¹⁶

¹⁶ <http://www.google.com/> Ni Made Destriana Alviani. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH., M.Hum Made Tjatrayasa,SH.,MH /Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana/ Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar//pdf. Diakses 25 april 2017

Hasil observasi penulis lakukan di lapas hari dan jam kunjung napi atau yang biasa disebut dengan warga binaan adalah senin sampai sabtu kecuali jum'at dan minggu, jam 9 sampai 12 siang. Jam kunjung dibatasi lamanya 1 jam, berdasarkan pengajuan napi wanita jika ingin menambah jam kunjung wargabinaan akan dikenakan cas sebesar 20 ribu per jam. Di dalam lapas para warga binaan penjagaannya sangat ketat, tidak boleh membawa hp, senjata tajam termasuk gunting dan potongan kuku. Namun bagi warga binaan yang akan melakukan komunikasi dengan keluarga dirumah, petugas lapas menyediakan wartel (warung telpon komunikasi). Bahkan obat obatan apabila warga binaan sakit tidak boleh membawa dari rumah, semua sudah disediakan oleh petugas lapas. Selain itu petugas lapas pun menyediakan warung untuk kebutuhan pribadi wargabinaan berupa pembalut, sabun mandi, sikat gigi, odol dan keperluan pribadi lainnya. Berdasarkan informasi dari napi wanita harga kebutuhan pribadi mencapai 3 kali lipat dibandingkan dengan harga biasanya.

Apabila ada napi dijenguk oleh keluarga, maka pengunjung diwajibkan memakai *id card* sebagai tanda pembeda antara pengunjung dan napi. Napi yang dijenguk diwajibkan memakai baju orange, barang makanan dan minuman maupun barang keperluan pribadi yang dibawakan oleh keluarganya, oleh petugas lapas akan dilegeledah. Jika barangnya kategori berbahaya maka akan diambil paksa oleh petugas lapas, jika napi ddi berikan uang oleh anggota keluarga yang menyenguk maka uang tersebut harus dditipkan ke koperasi yang ada di lapas dan dapat diambil sewaktu waktu jika napi membutuhkan uangnya dengan dicatat di buku.

Pada dasarnya pembinaan yang dilakukan oleh petugas lapas Ponorogo sudahlah berjalan sangat baik. Penataan lapas sangat rapi, tidak seperti apa yang dibayangkan oleh sebagian orang, tidak seperti apa yang ada diberitakan di teevisi. Keadaan lapas sangat bersih dan tertata indah, tidak ada sedikitpun kotoran sampah, keadaan kamar blok napi wanita seperti layaknya kosan. Dilengkapi dengan televisi, makanan terjamin 3 kali sehari dengan lauk pauknya, bahkan terkadang lauknya berisikan daging. Meskipun demikian kebebasan napi tidak seperti orang yang menyandang status "napi", untuk napi wanita terdapat 2 kamar wanita. Di mana 1 kamar diisi dengan 3-5 orang. Dengan besaran kamar 3x3 meter, terdapat kamar mandi dalam yang tidak berpintu yang hanya digunakan untu buang air kecil dan besar, tidur tanpa dipan hanya kasur tipis.

Pukul 6 pagi pintu kamar akan dibuka, supaya napi wanita dapat melakukan kegiatannya dengan beres beres kamar, di luar kamar ada teras kecil dan terdapat kamar mandi untuk kegiatan mandi, baung air, dan mencuci baju. Pada jam tertentu pintu blok akan dibuka untuk melakukan

kegiatan dilapas, membersihkan lingkungan lapas dan melaksanakan kegiatan pembinaan yang ada di lapas, maupun menerima jam kunjungan dari keluarga yang akan menjenguk napi di lapas. Setelah selesainya kegiatan tersebut pada jam 1 siang, napi kembali ke blok masing – masing, pintu kamar dikunci dan pintu blok kamar dikunci.

Adapun program pembinaan yang dilakukan di lapas menurut keterangan Bapak Taufiq H. Amd, IP, SH., MH. berupa pengajian, keterampilan, pelatihan kerja, dan kajian bersifat umum, hukum, sosial, dan lain-lain. Hari senin pengajian, selasa sampai kamis keterampilan, jum'at senam dan didatangkan dari dinkes untuk mengecek kesehatan para napi. Sabtu kajian bersifat umum, hukum, sosial, dan lain lain. Penulis menjadi salah satu yang memberikan pelayanan napi khusus untuk napi wanita dalam bidang, pengajaran hukum dan keterampilan dilaksanakan setiap hari sabtu pagi pukul 09.00-12.00 WIB.

Menurut Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana. Alasannya: 1) tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan; 2) tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat; 3) kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian. Menilik butir ketiga dari pemikiran Sahardjo di atas, ada yang harus diperhatikan oleh para pembina maupun pemerintah, yaitu bagaimana pembina mampu menghasilkan narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara.¹⁷

Hak Wargabinaan (Narapidana) Wanita Selama di Penjara

1. Grasi

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Dasar hukum; Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi Undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2. Remisi

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana (Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.09. HN.02.01 tahun 1999). *Remisi umum* adalah remisi yang diberikan pada

¹⁷ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 13.

hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, dengan besar remisi yang bervariasi, mulai dari satu bulan sampai enam bulan, bahkan ada yang lebih dari enam bulan.

Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana, yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan. maka dipilih adalah hari yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. *Remisi tambahan* adalah pemberian pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara serta membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau sebagai pemuka atau pembantu pegawai Lembaga Pemasyarakatan, baginya bisa mendapat tambahan remisi karena ditambah sepertiga dari enam bulan. Remisi Dasawarsa yaitu remisi yang diberikan satu kali setiap 10 tahun peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

3. Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berhak untuk mendapatkan asimilasi : Narapidana, Anak pidana, Anak Negara.

Ketentuan pembinaan dan atau pembimbingan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam melaksanakan asimilasi : untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar Lapas / Rutan, dilaksanakan oleh Petugas Lapas / Rutan.; untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di Lapas / Rutan Terbuka dilaksanakan oleh Petugas Lapas / Rutan dan atau Bapas.

4. Cuti Bersyarat (CB)

Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak didik yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Dasar Hukum ; KUHP Pasal 15 a, 15 b dan Pasal 16; UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak ; Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Keputusan Menteri Kehakiman no: M.01.PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana/tahanan; Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PK04-10

tahun 1999 Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas; Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.06-PK.04-10 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor m.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Adapun tujuan diberikannya Cuti Bersyarat Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik Pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan; Memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik pemasyaraktan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana; Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan

5. Cuti Menjelang Bebas (CMB)

Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat (1) huruf j, yang merumuskan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga”.

Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu sebagaimana diatur dalam. Pasal 41 Ayat (1) huruf a: “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberikan cuti berupa cuti mengunjungi keluarga. Pasal 42 Ayat (1) : Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya. Ayat (2): Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam. Ayat (3): Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala LAPAS dan wajib diberitahukan kepada Kepala BAPAS setempat. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: M-01.PK.03.02 Tahun 2001 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

6. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) adalah proses pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui kunjungan narapidana ke keluarga asalnya. CMK merupakan kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan setiap tiga bulan bagi narapidana yang memiliki masa

pidana 12 bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap narapidana, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Dasar hukum Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 14 Ayat (1) huruf j, yang merumuskan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga”.

Keterangan yang disampaikan kepala bagian bidang pelayanan bapak Taufik hak dari wargabinaan atau narapidana yang berada di lapas ialah berupa remisi, cuti bersyarat, dan asimilasi. Asimilasi hanya diberikan kepada wargabinaan atau narapidana dewasa dan anak apabila dianggap berkelakuan baik dan dapat dipercaya, asimilasi narapidana berupa kerja untuk diperbantukan dalam lapas menjadi juru masak, penjaga kantin, pengomformasi melalu pengers suara siapa yang dikunjungi dan selasanya jam jam kunjungan. Asimilasi di luar lapas membantu menata parkir atau menjadi petugas parkir. Sedangkan jumlah napi atau anak didik yang mendapatkan remisi umum tahun 2017 sejumlah 30 orang, yakni 19 orang napi mendapatkan remisi 1 bulan, 5 orang napi mendapatkkan remisi 2 bulan, 4 orang napi mendapatkkan remisi 3 bulan, 2 orang napi mendapatkan remisi 1 bulan.

Informasi yang penulis dapatkan oleh petugas lapas bahwa tidak ada pungutan liar yang terjadi di lapas Ponorogo, hukuman yang diberikan kepada narapidana wanita sudah sesuai dengan putusan hakim di Pengadilan Negeri Ponorogo. Jika pun ada pungutan liar ada sebelum adanya peraturan Presiden yang mengetaur tentang pungutan liar diberbagai bidang kementerian, kasus narapidana wanita yang menimpa Devi, Ikha, dan Nuke hukuman atau putusan yang diberikan Hakim tidak sesuai dengan pelaksanaan hukuman di penjara. Hukuman yang dilaksanakan setelah dipotong masa tahanan masih tersisa 1 bulan – 3 bulan hukuman penjara yang harus dijalani. Hal ini tidak akan ada permasalahan jika petugas menerpkan cuti bersyarat berupa proses pembinaan di luar Lembaga Pemasarakatan bagi Narapidana dan Anak didik yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana.

Dasar hukum yang megatur mengenai cuti bersyarat diatur dalam KUHP Pasal 15 a, 15 b dan Pasal 16, Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman no: M.01.PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana/tahanan, Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PK04-10

tahun 1999 Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.06-PK.04-10 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor m.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Dari 7 napi yang penulis wawancara, 6 sudah bebas dan satu belum mendapatkan putusan hakim. Berikut ini tanggal masuk napi wanita dan tanggal bebasnya napi wanita:

- a. Ibu Isriani masuk lapas tanggal 23 April 2017 bebas tanggal 23 Desember 2017 mendapat hukuman selama 8 bulan penjara, dipotong masa tahanan 6 bulan tersisa 2 bulan
- b. Ibu Winda masuk lapas tanggal 23 April 2017 bebas tanggal 10 Oktober 2017. Mendapatkan hukuman 5 bulan 18 hari.
- c. Ibu Marni masuk lapas tanggal 23 – April 2017 bebas tanggal 10 September 2017. Mendapatkan hukuman 4 bulan 18 hari, tetapi sudah bebas tanggal 20 Agustus 2017
- d. Devi masuk lapas 17 April 2017 bebas tanggal 15 Agustus 2017. Mendapatkan hukuman 4 bulan kurang 2 hari, tetapi sudah bebas tanggal 1 Agustus 2017
- e. Ibu Nuke masuk lapas tanggal 4 Januari 2017 bebas tanggal 10 September 2017. Mendapatkan hukuman 9 bulan 10 hari, tetapi sudah bebas pada bulan 20 Juli 2017. Ibu Nuke mendapat Cuti bersyarat
- f. Ikha masuk lapas tanggal 31 Januari 2017 bebas 20 Juli 2017. Mendapatkan hukuman 5 bulan 20 hari, sudah bebas pada awal bulan 6 Juli 2017

Cuti bersyarat dapat diberikan kepada ibu Nuke, Devi, dan Ikha. Ibu Nuke mendapat putusan hakim 9 bulan masa kurungan, dan telah menjalani masa tahanan 5 bulan pada saat menjalani proses persidangan. berarti kurang 3 bulan lagi untuk bebas secara murni, namun setelah 2 minggu minggu menjalani masa kurungan ibu nuku sudah bebas. Devi mendapat putusan Devi diputus oleh hakim hanya 4 bulan tersisa masa tahanan seharusnya 1 bulan penjara, namun setelah 2 minggu menjalani masa tahanan sudah bebas. Ikha mendapat putusan hakim selama 6 bulan penjara dipotong masa tahanan selama 5 bulan lebih 2 minggu. Berarti tersisa 2 minggu menjalani masa tahanan namun ternyata hanya menjalani sisa masa tahanan selama seminggu sudah bisa bebas.

Ketiga narapidana wanita di hukum di bawah 1 tahun penjara, menurut aturan cuti bersyarat dapat diberikan apabila telah menjalani 2/3 masa tahanan. Dari ketiganya secara otomatis telah menjalani 2/3 masa

tahanan dan dapat bebas secara murni, namun tidak dibenarkan apabila napi bebas atau mendapatkan pengurangan hukuman apabila dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada kejaksaan, pengadilan maupun lapas. Informasi yang penulis dapat dari teman satu sel Devi, Ikha dan ibu Nuke memberikan lemek istilah untuk uang, pada saat proses persidangan dan menjelang tuntutan / putusan agar dapat bebas murni. Namun penulis belum menemukan bukti yang kuat dari pengakuan Devi, Ikha dan ibu Nuke karena ketiganya sudah bebas sebelum penulis menanyakan kebenarannya, dari petugas sendiri sudah pasti memberikan keterangan sudah sesuai hukuman yang diberikan narapidana wanita dengan putusan hakim dan tidak ada pungli diproses persidangan sampai putusan pengadilan maupun pada saat di Lapas.

PENUTUP

Jenis hukuman yang diberikan kepada narapidana wanita di Lapas Ponorogo berkisar 3 bulan – 9 bulan kurungan penjara, setelah dipotong masa tahanan menjadi 1-3 bulan masa tahanan. Putusan hukum yang diberikan oleh hakim dan diterapkan di lapas Ponorogo akan sesuai apabila diterapkan sesuai kenyataan. Namun apabila penegak hukum yang terdiri dari hakim, polisi, jaksa, dan petugas lapas meminta sejumlah uang tertentu kepada narapidana wanita hal ini tidak diperbolehkan dan melanggar hukum. Kesadaran hukum narapidana ketika berada di lapas menjadi sadar dan bertobat tidak akan mengulangi kejahatannya kembali,. Adapun program pembinaan yang dilakukan di lapas berupa pengajian, keterampilan, pelatihan kerja, dan kajian hukum. Proses pembinaan di lapas Ponorogo sudah berjalan secara baik, hanya saja proses pembinaan tersebut belum sampai pendampingan sampai keluarnya narapidana dengan tujuan agar narapidana dapat percaya diri dan mampu berwirausaha secara mandiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- . 2002. *Struktur Institusi-Institusi Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka.
- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*. Jakarta: Gramedia.
- Blog.staat.lawcommunity*.[Http//www.word.press.com /Sosiologi Hukum. Html.](http://www.word.press.com/Sosiologi%20Hukum.html)
- Blog.staat.lawcommunity*.[/Http//www.word.press.com/ /Peran Sosiologi Hukum. html.](http://www.word.press.com/Peran%20Sosiologi%20Hukum.html)
- Dokumentasi Rutan Kelas IIB Ponorogo
- Fuady, Munir. 2003. *Penegakan Hukum (Law Enforcement) Yang Baik*.
- Iriani, Dewi. 2017. *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*. Ponorogo: NataKarya.
- Karjadi M dan Soesilo R. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politea.
- M. Friedman, Lawrence. *Struktur Penegak Hukum*. Jakarta: Pustaka.
- Naura, Nikmah. 2017. *Visi Misi dan Tupoksi Lapas Kelas II Kota Makassar*. Pdf/ <http://www.blog.nikamhnaura.com>.
- Ni Made Destriana Alviani. Prof. Dr. I Ketut Mertha,SH.,M.Hum Made Tjatrayasa,SH.,MH/Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana/ Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar//pdf. <http://www.google.com/>.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Raharjo, Satjipto. 1988. *Hukum dan Perubahann Sosial*. Bandung: Angkasa.
- . 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor - faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

----- . 2006. *Tingkat Kesadaran Hukum*. Jakarta: Pustaka.

Tabah, Anton. 1994. *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Majalah Unisisa No. 22 Tahun XIV.

Web resmi Rutan Ponorogo. <http://www.rutanPonorogo.go.id>.

Peraturan perundang-undangan

Keputusan Menteri Kehakiman no: M.01.PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana/tahanan Keputusan Menteri Kehakiman no: M.01.PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana/tahanan

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PK04-10 tahun 1999 Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PK04-10 tahun 1999 Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor m.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, petunjuk Pelaksanaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.06-PK.04-10 tahun 1992 Tentang Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat

Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak

Undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi